

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR: KEP – 5Q/L.3.22/Cp.1/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

KEPALA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan mentawai dengan metode penilaian mandiri (self
 - b. *assesment*); bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan mentawai Tahun 2023.





KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan mentawai Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan mentawai yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kepulauan mentawai Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tua Pejat pada tanggal 08 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI







LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: KEP – 5Q/L.3.22/Cp.1/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI
EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) KEJAKSAAN NEGERI
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
2023.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI | KETUA |
| 2. | KASUBAGBIN | SEKRETARIS |
| 3. | KAUR TU | WAKIL SEKRETARIS I |
| 4. | OPERATOR SAKIP / LKE | WAKIL SEKRETARIS II |
| 5. | KEPALA SEKSI INTELINJEN | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA SEKSI PIDANA UMUM | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA SEKSI DATUN | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA SEKSI PB3R | ANGGOTA |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MENTAWAI



<u>HENI AGUSTININGSIH, S.H.,M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 19660831 199403 2 005



